



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG MAHA ESA,

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 061/2815/VII/2021 tanggal 24 September 2021 Hal Pembentukan UPTD PPA;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 522);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

9. Kepala UPTD PPA adalah Kepala UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD PPA dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
11. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD PPA pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- (2) UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD PPA Kelas B.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA Kelas B, terdiri dari :
 - a. kepala UPTD; dan
 - b. pelaksana; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) UPTD PPA adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PPA menyelenggarakan fungsi layanan:

- a. pengaduan masyarakat;
- b. penjangkauan korban;
- c. pengelolaan kasus;
- d. penampungan sementara;
- e. mediasi; dan
- f. pendampingan korban.

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan UPTD PPA dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;
 - b. menyusun program kerja UPTD PPA;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD PPA;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD PPA; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki .
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Ketiga

Pelaksana

Pasal 9

Pelaksana terdiri dari :

- a. Konselor Psikologi/Hukum

Melaksanakan kegiatan pemberian bantuan psikologi/hukum untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien sehingga dapat melakukan kegiatan secara normal kembali.

b. Mediator

Memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan mediasi untuk mencapai penyelesaian atau solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berselisih sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

c. Pengadministrasian Umum

Melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian dokumen administrasi.

d. Pengemudi

Melakukan pelayanan transportasi yang bersifat kedinasan dengan kendaraan dinas.

e. Petugas Keamanan

Melakukan kegiatan yang meliputi pengamanan dan penertiban.

f. Penjaga Asrama

Melakukan kegiatan pelayanan, pengoperasian dan pemeriksaan di bidang penjagaan asrama

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 10

- (1) Kepala UPTD PPA diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah .
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD PPA merupakan jabatan struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas .

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap Kepala UPTD PPA wajib:

- a. melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama baik di lingkungan internal maupun eksternal;
- b. memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- c. melaksanakan sistem pengendalian internal;
- d. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1). Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD PPA dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.
- (2). Kepala UPTD PPA menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diwilayahnya.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 14

Pimpinan UPTD PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

- a. pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya;
- b. balai pemasyarakatan;
- c. kepolisian sektor, kepolisian resort dan kepolisian daerah;
- d. kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi;
- e. pengadilan negeri dan pengadilan tinggi;
- f. kantor wilayah Kementerian Agama;
- g. kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- h. lembaga pembinaan khusus anak;
- i. lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- j. institusi terkait lainnya.

BAB VII

STANDAR LAYANAN

Pasal 15

- (1). Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2). Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan/Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 3 NOVEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 8 NOVEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2020
NOMOR 55

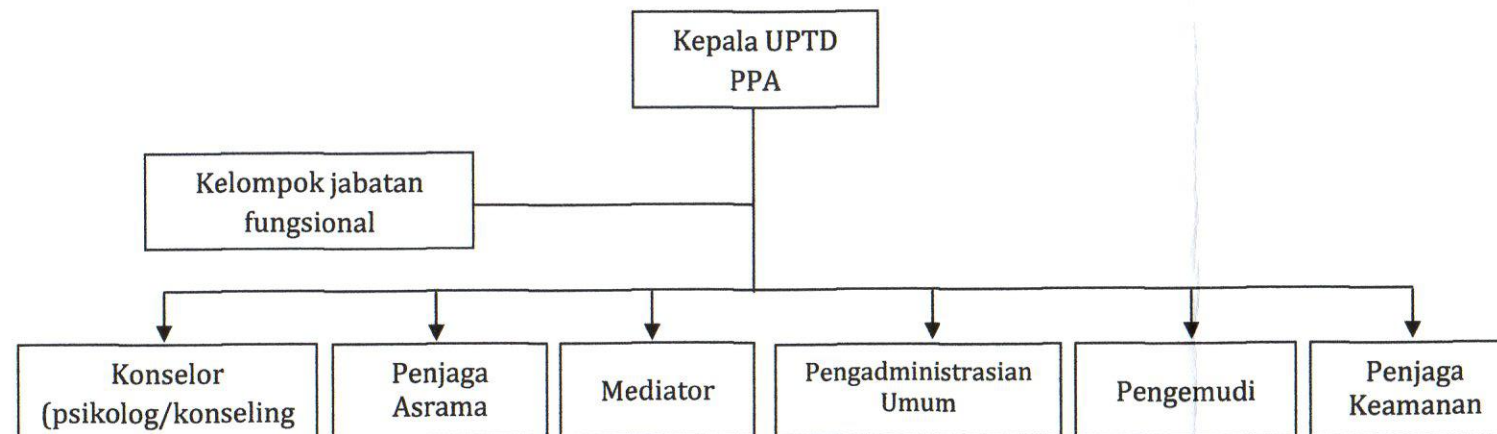
LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK.

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PPA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO